



**Nomor: 92/B/2015/PT.TUN-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**P U T U S A N**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**RAMANIH** : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Korong Rimbo Karambie Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, pekerjaan ibu rumah tangga. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Alimas, S.H., Alex Yuliandra, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Korong Padang Kapas, Nagari Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman pekerjaan Advokat pada Kantor Alimas, S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2014, dan tertanggal 04 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING ; -----

**M e l a w a n**

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN



**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Berkedudukan di Jalan DR. M. Jamil No. 49 Pariaman, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 362/SK-13.05/X-2014 tanggal 2 Oktober 2014, memberikan kuasa kepada : Upik Suryati, S.Sos., M.M., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman., Maya Yuliana, S.ST., Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan DR. M. Jamil No. 49 Pariaman, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----

**II. SYAMSIR ALI dan NURSEHA** : Keduanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sei. Gimba Ganting, Nagari Ulakan, Kecamatan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, pekerjaan pensiunan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : Nurhayati Nurdin, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl, Mutiara IV No.181 Kel. Pengambiran Ampalu Kec.Lubuk Begalung Padang, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/SK.KHS/PTUN/ II/2015 tertanggal 17 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II

INTERVENSI/TERBANDING:

-----

### III. PT. BANK MANDIRI SYARIAH, Kantor Cabang Lubuk Alung,

berkedudukan: Jalan Sudirman No.21, Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman: dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tri Widiyono, selaku division head pada legal division PT Bank Syariah Mandiri., Bambang Sulistiono, selaku departement head pada legal division PT Bank Syariah Mandiri., Cecep Jatmika, selaku officer pada legal division PT Bank Syariah Mandiri, Mario Satria Wijaya, selaku staff pada legal division PT Bank Syariah Mandiri, Khusni Amaliah, selaku staff pada legal division PT Bank Syariah Mandiri., Ananda Putra, selaku staff pada legal division PT Bank Syariah Mandiri., Leo Agus Sandi, selaku branch manager pada legal division PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang, Acquinaldo Prima Indra, Pj.Sub branch manager pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung., Muhamad Ikhsan, selaku retail banking officer pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung., Feri Saputra, selaku account maintainance small & mikro pada regional finacing recovery regional I PT Bank Mandiri,

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesepuluhnya kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Jalan Sudirman No.21, Lubuk Alung  
Kab. Padang Pariaman, pekerjaan pegawai pada PT  
Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu  
Lubuk Alung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 16/861-KUA/DIR.tanggal 6 November 2014,  
untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II  
INTERVENSI 2/TERBANDING :

-----

**IV. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK-**

**NAGARI)**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 21  
Padang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dedy  
Cardi SE Wiko Eka Putra,SH.,Wahyu  
Herizul,SH.,Riafitria,SH.,Sarputra Ekasetiawan,SH.,  
Miko Hidayat,SH., keenamnya adalah  
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan  
Pemuda No.21 Padang, pekerjaan Pegawai PT. Bank  
Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank  
Nagari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
SR/289/DIR/11-2014, tanggal 11 November 2014,  
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI 3/TERBANDING: -----

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah  
membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor: 92/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 18 Juni 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini  
ditingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 18  
Maret 2015 Nomor : 15/G/2014/PTUN-PDG ;  
-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 15/G/2014/PTUN-PDG dan surat-  
surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;  
-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang Nomor: 15/G/2014/PTUN-PDG., tertanggal 18 Maret 2015,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan absolut

Pengadilan;-----

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 18 Maret 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi 3 / Tergugat maupun kuasanya:

Bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 April 2015, dan telah diberitahukan kepada: pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding; Tergugat II Intervensi 2/Terbanding;Tergugat II Intervensi 3/Terbanding masing-masing pada tanggal 6 April 2015: -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal dan hari itu juga, dan telah

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/- Terbanding, Tergugat II Intervensi 3/Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Mei 2015:

-----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Mei 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, Tergugat II Intervensi 3/Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015:

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding; Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015;-----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding; Tergugat II Intervensi 3/- Terbanding belum/tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan belum/tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera H.Nofiardi Nasir, SH tertanggal 3 Juni 2015:

-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 April 2015:

-----  
Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi /Terban-

ding, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melihat/mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan tidak menggunakan haknya untuk melihat/mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera H.Nofiardi Nasir, SH tertanggal 3 Juni 2015;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2014/PTUN-PDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3/Terbanding;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 April 2015, sedangkan putusan

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Undang-Undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2014/PTUN-PDG tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan Saksi, dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2014/PTUN-PDG tanggal 18 Maret 2015

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2014/PTUN-PDG tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;-----

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor:-----

15/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan

banding \_\_\_\_\_ tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh **H.Bambang Edy Sutanto Soedewo SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis Hakim, **Achmad Hari Arwoko,SH.,MH** dan **T.Sjahnur Ansjari SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Anni f. Pakpahan, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak \_\_\_\_\_ yang berperkara;

**Hakim - Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor: 92/B/2015/PTTUN.MDN



**SH.,MH**  
**Achmad Hari Arwoko, SH.,MH**

**H.Bambang Edy Sutanto Soedewo**

**T.Sjahnur Ansjari SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**Anni f. Pakpahan**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara ..... Rp. 239.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h .....Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu  
rupiah ).